



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM KEWASPADAAN DINI KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT MENULAR DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa Kejadian Luar Biasa penyakit masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar sehingga perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan tepat dan cepat;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa yang dilakukan secara dini kurang dari 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Kejadian Luar Biasa dan perlu dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan adanya Kejadian Luar Biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular di Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik.....

PR
A

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini dan Kejadian Luar Biasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM KEWASPADAAN DINI KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT MENULAR DI KOTA PALEMBANG

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
2. Dinas Kesehatan Adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah seseorang yang dipilih oleh kepala daerah yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan di bidang kesehatan.
4. Penyelidikan Epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenal penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan/penyebaran serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dilakukan untuk memastikan adanya Kejadian Luar Biasa atau setelah terjadi Wabah.
5. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Wabah adalah.....

1
8

6. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
7. Kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa dan respon adalah kesatuan kegiatan deteksi dini terhadap penyakit dan masalah kesehatan berpotensi Kejadian Luar Biasa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diikuti peningkatan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat, dengan menggunakan teknologi surveilans.
8. Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
9. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain Puskesmas, Rumah Sakit, Praktik Bersama atau perorangan dan Laboratorium, baik Pemerintah maupun swasta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini yang meliputi kegiatan penyelidikan epidemiologi dalam upaya *penanggulangan penyakit potensial KLB di masyarakat*.

BAB II

JENIS PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG DAPAT BERPOTENSI KEJADIAN LUAR BIASA SERTA TATA CARA PENEMUAN

Pasal 3

Jenis penyakit menular tertentu terdiri dari :

- a. Kolera
- b. Pes
- c. Demam Berdarah
- d. Campak
- e. Poliomyelitis
- f. Difteri
- g. Pertusis
- h. *Tetanus Neonatorum*
- i. Meningitis
- j. Rabies
- k. Malaria
- l. Afian Influenza H5N1
- m. Antraks
- n. Leptospirosis

o. Hepatitis A.....

1
A
2

- o. Hepatitis A
- p. Influenza A baru
- q. Demam Kuning
- r. Cikungunya
- s. Diare Akut
- t. Filariasis
- u. Flu Burung
- v. Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut
- w. *Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus*; dan
- x. Penyakit Virus Ebola

Pasal 4

- (1) Penemuan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dapat dilakukan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerimaan laporan/informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi diagnosis secara klinis dan konfirmasi laboratorium.
- (3) Penemuan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kunjungan lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara epidemiologis berdasarkan gambaran umum penyakit menular tertentu yang dapat menularkan wabah yang selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium.
- (4) Selain pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan lainnya.

BAB III

KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP KLB

Pasal 5

Kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB meliputi:

- a. peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini kondisi rentan KLB;
- b. peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini KLB;
- c. penyelidikan epidemiologi adanya dugaan KLB;
- d. kesiapsiagaan menghadapi KLB;
- e. mendorong segera dilaksanakan tindakan penanggulangan KLB;

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Bagian Kesatu Penetapan Daerah KLB

Pasal 6.....

/
B
S

Pasal 6

Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah.
- b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut – turut menurut jenis penyakitnya.
- c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
- d. angka kematian kasus suatu penyakit dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB, apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Dinas menetapkan suatu daerah dalam keadaan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Kota dengan menerbitkan laporan KLB sesuai formulir W 1;

Pasal 8

Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, dapat Penetapan daerah tersebut dalam keadaan KLB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Dinas Kesehatan harus mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Bagian Kedua Penetapan Daerah Wabah

Pasal 10

Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Secara Epidemiologi data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan /atau angka kematian;
2. Terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek

Sosial budaya.....

sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan.

Bagian Ketiga Upaya Penanggulangan KLB

Pasal 11

Penanggulangan KLB meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologi
- b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengobatan
- d. pemusnahan penyebab penyakit
- e. penanganan jenazah akibat wabah
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya;

Pasal 12

Tahapan penyelidikan dan penanggulangan KLB meliputi :

- a. menegakkan atau memastikan diagnosis;
- b. memastikan terjadinya KLB;
- c. menghitung jumlah kasus atau angka insidens yang tengah berjalan;
- d. *menggambarkan karakteristik KLB ;*
- e. mengidentifikasikan sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya;
- f. mengidentifikasikan populasi yang mempunyai peningkatan resiko infeksi;
- g. melaksanakan tindakan penanggulangan;
- h. laporan penyelidikan KLB;

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan harus melakukan upaya penanggulangan secara dini apabila memenuhi salah satu kriteria KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, baik sebelum maupun setelah ditetapkan dalam keadaan KLB.
- (2) Upaya penanggulangan secara dini dilakukan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak memenuhi salah satu kriteria KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat Strategi

Pasal 14

Strategi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular meliputi :

- a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerjasama lintas program dan lintas sector;

c.meningkatkan.....

16

- c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
- d. mengembangkan system informasi;
- e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan;

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya kepada Dinas Kesehatan.
- 2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnnya 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima informasi.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan memberikan laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berjenjang kepada Walikota, Gubernur selambat – lambatnnya 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 16

Pendanaan yang timbul dalam upaya penanggulangan KLB dibebankan pada anggaran pemerintah Kota.

Bagian Kedua Ketenagaan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka upaya penanggulangan KLB, dibentuk Tim Gerak Cepat di tingkat Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas.
- (2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tenaga medis
 - b. pengelola Surveilans/ epidemiologi
 - c. sanitarian
 - d. entomology kesehatan
 - e. tenaga laboratorium
 - f. pengelola program
 - g. sektor terkait maupun masyarakat

Pasal 18.....

/b
82

Pasal 18

Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Walikota.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Dalam keadaan KLB seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau tersangka penderita.

Pasal 20

Dalam keadaan KLB Pemerintah dan Pemerintah Kota wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan/alat pendukung lainnya.

BAB VII KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 21

1. Dalam rangka penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan baik tingkat propinsi, kota, kecamatan dan kelurahan;
2. Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. identifikasi masalah kesehatan dan masalah yang berdampak terhadap kesehatan;
 - b. kelancaran pelaksanaan investigasi dan respon cepat;
 - c. keberhasilan pelaksanaan penggulangan KLB;
 - d. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
 - e. pengelolaan sumber pendanaan;

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

1. Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan Surveilans Kesehatan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi;
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyampaian data dan informasi;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan pendanaan;
 - c. pengembangan teknologi informasi; dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan

Dengan penentuan.....

16
a

dengan penentuan kebijakan dan penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- 1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan KLB;
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam penanggulangan KLB;
 - b. peningkatan jejaring kerja dalam upaya penanggulangan KLB;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan penanggulangan KLB;
 - d. bimbingan teknis terhadap penanggulangan KLB;

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 02 April 2019

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 02 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 32